



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 371/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Walikota Lubuklinggau dengan suratnya tanggal 17 Februari 2020 Nomor 620/70.b/DPUPR/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Peningkatan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembuatan Talud, Pembangunan Bronjong dan Rehab Gedung Kantor Dinas Kominfo (Rehab ex. Kantor Pemerintah Kabupaten) dan terhadap usulan kegiatan dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Lubuklinggau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 287/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2020

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Walikota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau.
4. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau di Lubuk Linggau.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.